



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN Njk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Cholimatuz Zahrok, umur 50 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat / tempat tinggal di Dusun Pandanarum RT. 003 / RW. 005, Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 20 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 23 Januari 2020 dengan Register Perkara Nomor : 5/Pdt.P/2019/PN Njk telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon pernah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama Moh. Marwan, namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Nganjuk pada tanggal 10 Februari 2018 karena sakit;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon dengan suami bernama Moh. Marwan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu : 1. M. Nur Hasan Hanafi lahir di Nganjuk pada tanggal 2 Maret 1989, 2. Tatik Lailatul Magfiroh lahir di Nganjuk pada tanggal 7 Maret 1991 dan 3. Aning Khoirun Nisa' lahir di Nganjuk pada tanggal 11 Mei 2005;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Moh. Marwan juga dipunyai sebidang tanah pertanian (sawah) seluas 1.232 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 01477 terletak di Desa Kemlokolegi, Kec. Baron, Kab. Nganjuk dahulu atas nama suami Pemohon yaitu Moch. Marwan, yang pada tahun 2019 telah dibalik nama ke para ahli waris yaitu 1. Cholimatuz Zahrok, 2. M. Nur Hasan Hanafi, 3. Tatik Lailatul Magfiroh, 4. Aning Khoirun Nisa';

Hal 1 dari 9 Penetapan No.5/PDT.P/2020/PN NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Pemohon dan para ahli waris yang lainnya telah bersepakat akan menjual tanah pertanian tersebut, akan tetapi oleh karena anak Pemohon bernama Aning Khoirun Nisa' tersebut saat ini usianya masih dibawah umur / belum dewasa sehingga belum dapat untuk melakukan perbuatan sebagai subyek hukum, untuk bertindak dan atas nama serta demi kepentingannya dalam hal melakukan perbuatan hukum seperti halnya penanda tangan untuk proses peralihan hak di PPAT dan BPN Nganjuk, maka diperlukan adanya penetapan penunjukan kuasa / wakil yang ditetapkan oleh Pengadilan ;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Nganjuk maka permohonan ini kami ajukan melalui Pengadilan Negeri Nganjuk ;

Dari hal-hal yang telah kami uraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama berkenan untuk memanggil Pemohon di muka sidang guna didengar keterangannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Pemohon Cholimatuz Zahrok bertindak sebagai kuasa/wakil dari anak kandung Pemohon bernama Aning Khoirun Nisa' lahir di Nganjuk pada tanggal 11 Mei 2005 yang usianya masih dibawah umur / belum dewasa, untuk mewakili kepentingannya guna mendandatangani suat-surat atau akta-akta dalam proses peralihan hak / menjual tanah pertanian sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 01477 terletak di Desa Kemlokolegi, Kec. Baron, Kab. Nganjuk atas nama 1. Cholimatuz Zahrok, 2. M. Nur Hasan Hanafi, 3. Tatik Lailatul Magfiroh, 4. Aning Khoirun Nisa', dihadapan Notaris / PPAT dan pejabat berwenang lainnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dipersidangan yang telah ditetapkan tersebut dan setelah dibacakan Surat Permohonannya, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3518104911690001 atas nama Cholimatuz Zahrok,

Hal 2 dari 9 Penetapan No.5/PDT.P/2020/PN NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-1;

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3518101908020063, tertanggal 20 – 07 – 2017 atas nama Kepala Keluarga Moh. Marwan, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 461/23/7/1988 tanggal 18 – 2 – 1988 atas nama Moh. Marwan dengan Cholimatu Zahrok, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Baron, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3518100203890005 atas nama M. Nur Hasan Hanafi, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3518101805180002, tertanggal 23 – 10 – 2018 atas nama Kepala Keluarga M. Nur Hasan Hanafi, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3518104703910002 atas nama Tatik Lailatul Magfiroh, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1324/U/2005 atas nama Aning Khorun Nisa' yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Kematian Nomor :300/51/9/2005/2019 atas nama Moh. Marwan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kemlokolegi, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 01477 atas nama 1. Cholimatuz Zahrok, 2. M. Nur Hasan Hanafi, 3. Tatik Lailatul Magfiroh, 4. Aning Khoirun Nisa' Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, kemudian diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinazegelen sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan dan selanjutnya diberi tanda P-1

Hal 3 dari 9 Penetapan No.5/PDT.P/2020/PN NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon di muka persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Amin dan 2. Nurul Huda yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Amin :

- Bahwa saksi sudah tahu dan kenal dengan Pemohon sudah lama karena antara Pemohon dan saksi masih ada hubungan sebagai tetangga yang sama-sama tinggal dalam satu desa;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai kuasa dari anaknya yang bernama Aning Khoirun Nisa yang sekarang usianya masih dibawah umur, untuk dipakai dalam proses peralihan hak / jual beli atas tanah pertanian yang diperoleh / peninggalan dari suami Pemohon (Moh. Marwan);
- Bahwa Pak Moh. Marwan (suami Pemohon) sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2018 di Nganjuk karena sakit;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suaminya (Moh. Marwan) mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu 1. M. Nur Hasan Hanafi, 2. Tatik Lailatul Magfiroh dan 3. Aning Khirun Nisa';
- Bahwa yang saksi tahu anak-anak Pemohon yang pertama dan kedua sudah dewasa dan keduanya sudah menikah, sedangkan anak yang ketiga usianya masih sekitar 15 tahun sekolah SMP;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon juga mempunyai harta / barang berupa tanah pertanian peninggalan dari almarhum suaminya dan sudah Sertipikat yaitu SHM Nomor 01477 yang dulunya atas nama Moch. Marwan dan sekarang sudah dibalik nama menjadi atas nama para ahli wrisnya yaitu 1. Cholimatuz Zahrok, 2. M. Nur Hasan Hanafi, 3. Tatik Lalitul Magfiroh dan 4. Aning Khoirun Nisa' terletak di Desa Kemlokolegi, Kecamatan baron, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa menurut keterangan yang saksi dengar sendiri dari Pemohon, tanah pertanian tersebut akan dijual oleh Pemohon dan para ahli waris yang lainnya sudah sepakat dan setuju apabila tanah pertanian tersebut dijual, karena untuk dipakai menambah modal usahanya Pemohon dan juga untuk membiayai pendidikan anaknya yang ketiga;
- Bahwa setahu saksi setelah suami Pemohon meninggal dunia, anaknya yang pertama dan kedua sudah tinggal bersama keluarganya masing-masing karena mereka sudah menikah, sedangkan anaknya yang ketiga

Hal 4 dari 9 Penetapan No.5/PDT.P/2020/PN NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ikut dan dalam pengasuhan Pemohon;

Saksi 2. Nurul Huda :

- Bahwa saksi sudah tahu dan kenal dengan Pemohon sudah lama karena antara Pemohon dan saksi masih ada hubungan sebagai tetangga yang sama-sama tinggal dalam satu desa;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai kuasa dari anaknya yang bernama Aning Khoirun Nisa yang sekarang usianya masih dibawah umur, untuk dipakai dalam proses peralihan hak / jual beli atas tanah pertanian yang diperoleh / peninggalan dari suami Pemohon (Moh. Marwan);
- Bahwa Pak Moh. Marwan (suami Pemohon) sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2018 di Nganjuk karena sakit;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suaminya (Moh. Marwan) mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu 1. M. Nur Hasan hanafi, 2. Tatik Lailatul Magfiroh dan 3. Aning Khirun Nisa;
- Bahwa yang saksi tahu anak-anak Pemohon yang pertama dan kedua sudah dewasa dan keduanya sudah menikah, sedangkan anak yang ketiga usianya masih sekitar 15 tahun sekolah SMP;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon juga mempunyai harta / barang berupa tanah pertanian peninggalan dari almarhum suaminya dan sudah Sertipikat yaitu SHM Nomor 01477 yang dulunya atas nama Moch. Marwan dan sekarang sudah dibalik nama menjadi atas nama para ahli warisnya yaitu 1. Cholimatuz Zahrok, 2. M. Nur Hasan Hanafi, 3. Tatik Lalitul Magfiroh dan 4. Aning Khoirun Nisa terletak di Desa kemlokolegi, Kecamatan baron, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa menurut keterangan yang saksi dengar sendiri dari Pemohon, tanah pertanian tersebut akan dijual oleh Pemohon dan para ahli waris yang lainnya sudah sepakat dan setuju apabila tanah pertanian tersebut dijual, karena untuk dipakai menambah modal usahanya Pemohon dan juga untuk membiayai pendidikan anaknya yang ketiga;
- Bahwa setahu saksi setelah suami Pemohon meninggal dunia, anaknya yang pertama dan kedua sudah tinggal bersama keluarganya masing-masing karena mereka sudah menikah, sedangkan anaknya yang ketiga masih ikut dan dalam pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Hal 5 dari 9 Penetapan No.5/PDT.P/2020/PN NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat didalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk agar Pemohon ditetapkan sebagai kuasa dari anaknya yang belum dewasa/masih dibawah umur bernama Aning Khoirun Nisa lahir di Nganjuk pada tanggal 11 Mei 2005 (umur 15 tahun) yang berhak untuk mewakili kepentingannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa, P-1 sampai dengan P-9, yang mana alat bukti tersebut merupakan foto copy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maupun dibuat dibawah tangan yang telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya oleh Hakim, alat bukti yang berupa foto copy tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian alat bukti a quo yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Amin dan Nurul Huda yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan bukti saksi sebagaimana terurai diatas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pandanarum RT. 003 / RW. 005, Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang dikuatkan dengan bukti surat P-1 dan P-2;
- Bahwa benar Pemohon adalah isteri sah dari Alm. Moh. Marwan dan dari perkawinan Pemohon dengan suaminya Moh. Marwan (alm) telah lahir 3

Hal 6 dari 9 Penetapan No.5/PDT.P/2020/PN NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak kandung yang bernama 1. M. Nur Hasan Hanafi, lahir di Nganjuk pada tanggal 2 Maret 1989, 2. Tatik Lailatul Magfiroh lahir di Nganjuk pada tanggal 7 Maret 1991 dan 3. Aning Khoirun Nisa' lahir di Nganjuk pada tanggal 11 Mei 2005 yang dikuatkan dengan bukti surat P-3, P-4, P-6 dan P-7;

- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama Moh. Marwan (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018 di Nganjuk karena sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor 300/51/9/2005/2019 dan berdasarkan keterangan saksi Amin dan saksi Nurul Huda yang menerangkan suami Pemohon bernama Moh. Marwan telah meninggal dunia sekitar tahun 2018, yang dikuatkan dengan bukti surat P-8;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai harta berupa tanah pertanian, yang sudah bersertipikat yaitu SHM Nomor 01477 yang awalnya atas nama Moch. Marwan dan kemudian dibalik nama ke atas nama para ahli warisnya, yang merupakan harta peninggalan dari almarhum suaminya, yang dikuatkan dengan bukti surat P-9;
- Bahwa benar setelah suami Pemohon meninggal dunia anak kandungnya yang ketiga masih ikut dan dalam pengasuhan Pemohon, sedangkan anak yang pertama dan anak yang kedua sekarang tinggal bersama keluarganya masing-masing karena sudah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “ Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ”. Selanjutnya dalam ayat (2), mengatur bahwa “ Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan ”;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “ Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan Ia berkelakuan buruk sekali. Serta Pasal 50 yang mengatur bahwa “ Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah

Hal 7 dari 9 Penetapan No.5/PDT.P/2020/PN NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orang tua, berada dikekuasaan wali “;

Menimbang bahwa dari uraian pasal-pasal tersebut diatas, diketahui bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, maka orang tua dapat mewakili / kuasa dari anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang bahwa, selanjutnya dalam Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak mengatur bahwa “ Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan Anak “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon agar Hakim menetapkan Pemohon sebagai wakil / kuasa dari anaknya yang belum dewasa / masih dibawah umur bernama Aning Khoirun Nisa lahir di Nganjuk pada tanggal 11 Mei 2005 (umur 15 tahun) yang berhak mewakili kepentingannya di depan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menunjuk kepada **Pemohon (Cholimatuz Zahrok)** untuk bertindak sebagai wakil / kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu **Aning Khoirun Nisa'** lahir di Nganjuk pada tanggal 11 Mei 2005 (Umur 15 tahun), untuk mewakili kepentingannya guna menandatangani surat-surat atau akta-akta dalam proses peralihan hak / menjual tanah pertanian sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01477 atas nama pemegang hak : 1. Cholimatuz Zahrok, 2. M. Nur Hasan Hanafi, 3. Tatik Lailatul Magfiroh dan Aning Khoirun

Hal 8 dari 9 Penetapan No.5/PDT.P/2020/PN NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nisa' terletak di Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, dihadapan Notaris / PPAT dan pejabat berwenang lainnya;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu** tanggal **29 Januari 2020** oleh : **Triu Artanti, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Adang Tjepaka, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Adang Tjepaka, S.H.

Triu Artanti, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,00
3. Penggandaan.....	Rp.	13.000,00
4. Sumpah Saksi.....	Rp.	20.000,00
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
6. Meterai.....	Rp.	6.000,00
Jumlah.....	Rp.	129.000,00

Terbilang : seratus dua puluh sembilan ribu rupiah.

Dicatat disini, bahwa penetapan tersebut terhitung sejak tanggal **29 Januari 2020** telah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

Adang Tjepaka, S.H.

Hal 9 dari 9 Penetapan No.5/PDT.P/2020/PN NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)